

Volume 15, Nomor 3 Mei 2017

ISSN : 0854-0861
e-ISSN : 2407-4950

Media MAHARDHIKA

MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI dan MANAJEMEN



Diterbitkan Oleh :
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

**KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MAJIKAN YANG
MEMPERDAGANGKAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI
PEMBANTU RUMAH TANGGA**

Galuh Lintang

Universitas DR. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi tidak lepas adanya dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor eksternal penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap pihak istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic violence occurs is not separated the two factors, namely external factors and internal factors. External factors external causes of violence against the wife related to the relationship of husband and wife power and gender discrimination among the community. While the internal factor of the incidence of violence against

women is the psychic condition and the personality of the husband as the perpetrator of violence.

Keywords : Violence, Household

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang berarti bahwa tidak terdapat suatu perbedaan baik ditinjau dari jenis kelamin maupun status sosial seseorang di hadapan hukum. Perlakuan yang sama dalam bidang hukum tanpa membedakan status sosial nampak adanya suatu perlakuan yang sama antara majikan dengan pembantu rumah tangga dalam lingkup hukum. Perihal pembantu rumah tangga, tidak terdapat suatu pengertian yang jelas, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembantu rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai kenagakerjaan, yang di dalamnya tidak menyinggung mengenai ketenagakerjaan termasuk pembantu rumah tangga.

Menyinggung masalah pembantu rumah tangga, dalam kehidupan domestik masyarakat di Indonesia sesungguhnya memiliki peran sosial penting, namun strata kelas menghambat publikasi gerak sosial kaum pembantu ini untuk melakukan gerakan budaya, konsolidasi kekuatan daya tawar politik maupun membentuk habitat dan *way of life*-nya. Hanya pembantulah satu-satunya pekerjaan yang tidak memiliki daya realitasnya di Indonesia. Pembantu tidak bisa disamakan dengan buruh yang merupakan kelas paling bawah dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia, kehadirannya secara sosial kaum pembantu ini ibarat udara ia tidak kelihatan tapi bisa dirasakan dan sangat penting. Belum pernah sepanjang sejarahnya pembantu rumah tangga di Indonesia membentuk asosiasi profesi. Pembantu memiliki pengaruh sosial yang luar biasa dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, ini bisa dilihat dari beragam nama yang dinisbahkan pada kaum pembantu ini, dari mulai Babu, Bedinde, Batur, Jongos, Kacung sampai Pembokat. Budaya lokal yang paling banyak memanfaatkan tenaga pembantu adalah Budaya Jawa. Itu tak lepas dari struktur priyayi. Dalam budaya Jawa dikenal istilah Magersari dan Ngenger. Magersari adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di lahan milik priyayi kemudian juga bekerja pada Priyayi itu sementara Ngenger adalah bekerja secara ikhlas dan tidak bayar kepada suatu rumah tangga orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi secara martabat, derajat dan pangkat dibanding dirinya.¹ Anggapan terjadinya suatu perbedaan derajat dan pangkat inilah sering terdengar pembantu dijadikan sasaran

1

www.rajawana.com. Saat sekarang **pembantu** merupakan tenaga kerja yang terabaikan dan terlemah dalam system ketenagakerjaan di Indonesia.

pelampiasan kemarahan, sehingga sering diberitakan pembantu rumah tangga dianiaya dan lain sebagainya bahkan dilacurkan.

Pada perkembangan berikutnya dalam upaya memberikan perlindungan kepada pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga dimasukkan dalam lingkup keluarga dari majikannya, yang nampak dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUKDRT. Kenyataan yang terjadi pembantu rumah tangga yang usianya kurang dari 18 tahun yang semula oleh majikannya diberi pekerjaan untuk mengasuh anak majikan yang kemudian dilacurkan, oleh Penyidik maupun jaksa penuntut umum pelaku (majikan) tersebut dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2002) sebagaimana kasus di bawah ini.

Sekitar bulan Mei 2005 Huzaimah alias Nani datang ke rumah saksi Poniye yang merupakan nenek saksi korban Rini di Jl. Jendral Sudirman Rt. 01 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Sumatera Selatan dengan maksud hendak mengajak Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno ke Jambi untuk dipekerjakan sebagai *pengasuh anak* Huzaimah alias Nani, pada saat itu Huzaimah alias Nani meminta ijin kepada saksi Poniye agar diperbolehkan membawa Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno ke Jambi, pada awalnya Poniye tidak mengizinkan Huzaimah alias Nani, akan tetapi karena Huzaimah alias Nani terus membujuk saksi Poniye dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Poniye, akhirnya Poniye mengizinkan Huzaimah alias

Nani membawa Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno ke Jambi untuk dipekerjakan sebagai pengasuh anak Huzaimah alias Nani, sesampainya di Jambi Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno tinggal di rumah Huzaimah alias Nani dan bekerja sebagai pengasuh anak, akan tetapi pekerjaan tersebut hanya dijalani Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno selama kurang lebih 3 (tiga) minggu karena Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno tidak betah dan mendapat kabar bahwa Poniyeem yang merupakan nenek saksi korban sakit, akhirnya Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno pulang kembali ke Lubuk Linggau, dan sekira bulan Mei 2006 Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno yang sedang main ke rumah Mariana kembali dijemput oleh Huzaimah alias Nani Huzaimah alias Nani binti Dungeik dan saksi Alfian bin Ismail, untuk dipekerjakan kembali di Jambi sebagai pengasuh anak Huzaimah alias Nani, dan saksi korban menyanggupi ajakan Huzaimah alias Nani tersebut, selanjutnya saksi korban langsung pergi bersama Huzaimah alias Nani dan saksi Alfian ke Jambi tanpa ijin terlebih dahulu dengan Poniyeem, dan sesampainya Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno di rumah Huzaimah alias Nani di Jl. Syailendra Gg. 8 Rt. 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno tidak dipekerjakan sebagai pengasuh anak melainkan menjadi Wanita Tuna Susila (WTS) di Cafe Leo 88 milik Huzaimah alias Nani.²

Apabila memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku yang memperlakukan pembantu rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana yaitu melakukan satu tindak pidana naming melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia ?
- b. Bagaimana kriteria perbuatan melawan hukum majikan yang memperdagangkan anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ?
- c. Bagaimana sanksi yang bisa diterapkan kepada majikan yang memperdagangkan anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ?

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Majikan yang Memperdagangkan Anak yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga”, dijelaskan artinya sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pidana menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut:

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht,

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “wetsdeliktern” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.³

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.⁴

Majikan adalah orang yang memberi pekerjaan.⁵ Jadi yang dimaksud majikan adalah dapat berbentuk orang perseorangan yang menjalankan usaha dalam lingkup rumah tangga sebagai miliknya sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

3

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 71.

4

Ibid., h. 164.

5

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 621

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pembantu rumah tangga maksudnya orang yang membantu pada suatu keluarga atau rumah tinggal.

Anak menurut pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menentukan yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2002) menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dengan demikian disebut sebagai anak jika usianya kurang dari 18 tahun.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pengaturan perlindungan anak di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kriteria perbuatan melawan hukum majikan yang memperdagangkan anak bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- c. Untuk menganalisis sanksi yang bisa diterapkan kepada majikan yang memperdagangkan anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Agar dapat memberikan kejelasan dalam pemahaman permasalahan, maka pendekatan terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara pendekatan pemecahan permasalahan dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan permasalahan serta menjabari jawaban dari permasalahan tersebut.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 2) Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan serta karya ilmiah dari para ahli hukum.

c. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan praktik perdagangan anak. Bahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan permasalahan dan disusun serta ditelaah sehingga dapat menjadi sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan rumusan masalah.

Pengolahan bahan hukum menggunakan cara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi secara kritis, yang selanjutnya melalui proses klasifikasi akan dianalisis.

d. Analisis bahan hukum.

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas kerangka berfikir secara runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal penelitian.

BAB II

PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

1. Ruang Lingkup Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak menurut pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai perlindungan anak ini, Arif Gosita mengartikan perlindungan anak sebagai berikut : “Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.⁶

Menyinggung ruang lingkup perlindungan anak, Irma Setyowati Soemitro mengemukakan sebagai berikut :

Ditinjau secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 1. bidang hukum publik;
 2. bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 1. bidang sosial;
 2. bidang kesehatan;
 3. bidang pendidikan.⁷

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1985, h. 53.

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, h. 13.

Ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana di atas meliputi semua aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak, karena menyangkut perlindungan secara yuridis maupun non yuridis.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis di bidang hukum publik menyangkut hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sedangkan bidang hukum perdata berhubungan dengan hak-hak anak sebagai pribadi yaitu hak anak atas kesejahteraan anak. Mengenai perlindungan yang bersifat non yuridis di antaranya bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial. Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta agama, sedangkan bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan

tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Menurut Arif Gosita bahwa: “Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak”.⁸

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan

8

Arif Gosita, *Op. Cit.*, h. 18.

sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Tindak Pidana Dalam Lingkup UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi dalam mengartikan tindak pidana berasal dari istilah Belanda "*strafbare feid*", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.⁹

Mengenai "*strafbare feid*" ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".¹⁰ Hal ini berarti bahwa perbuatan yang

9

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 204.

10

Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 54.

dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.¹¹

Apabila diperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana. Karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan

11

Ibid., h. 1.

"barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Barang siapa ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).¹²

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Dengan sengaja menurut Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat meng-hendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.¹³

¹²

Ibid., h. 177.

¹³

Ibid.

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Sehubungan dengan sifat melawan hukum formal dan materiil, Moeljatno mengemukakan: *Formeel delict* juga disebut delik dengan perumusan formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. *Materieel delict* juga disebut delik dengan perumusan materiel, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, h. 130.¹⁵*Ibid.*

Sehubungan dengan unsur subyektif dalam tindak pidana penipuan ialah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.¹⁶ sedangkan unsur obyektifnya yaitu barang siapa. Kata “barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan tersebut”.¹⁷

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan khusus terhadap anak disebutkan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.

Perlindungan anak dari perdagangan dan eksploitasi seksual diatur dalam pasal 83 dan 88 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 83 menentukan bahwa ”Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pasal

¹⁶

PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, h. 144.

¹⁷

Ibid., h. 144.

83 diperuntukan bagi setiap orang yang terlibat perdagangan atau jual beli anak, menjual anak atau menculik anak untuk dirinya sendiri atau untuk dijual.

Pasal 88 menentukan bahwa "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)". Ketentuan pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 ditujukan kepada orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak.

Memperhatikan uraian yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seksual dan sejenisnya terhadap anak, kepada pelaku akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 83 dan pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2002 mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana.

BAB III

**KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MAJIKAN YANG
MEMPERDAGANGKAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEMBANTU
RUMAH TANGGA**

1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 UU KDRT mengartikan kekerasan sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi tidak lepas adanya dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor eksternal. Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap pihak isteri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-isteri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan:

- a. sakit mental;
- b. pecandu alkohol dan obat bius;
- c. penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. kurangnya komunikasi;
- e. penyelewengan seks;
- f. citra diri yang rendah;
- g. frustrasi
- h. perubahan situasi dan kondisi;

- i. kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).¹⁸

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, perbuatan kekerasan ditujukan khususnya kepada seseorang perempuan. Tindakan tersebut meliputi kekerasan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Mengenai bentuk-bentuk/Dimensi Kekerasan, mencakup:

- (a) kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian;
- (b) kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, pada seseorang;
- (c) kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya;
- (d) kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga;
- (e) perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, (penjelasan: di antaranya larangan ke luar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).¹⁹

¹⁸ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta, 2003, h. 20.

¹⁹

Achie Sudiarti Luhulima, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, h. 108-109.

Sedangkan Kalyanamitra mengemukakan sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- meninju, memukul, menampar, mendorong sampai jatuh, melemparkan sesuatu, menarik rambut, menelikung tangan dan kaki, mencekik, dan bentuk-bentuk lain serangan fisik;
- menggunakan senjata, seperti pisau makan, pisau dapur, dan tongkat;
- mengancam melukai isteri/pasangan atau anak-anak;
- merusak barang-barang, seperti mebel, untuk menakut-nakuti;
- perbuatan penganiayaan emosional dan mental;
- penganiayaan atau penyerangan seksual;
- mencabut hak isteri/pasangan atas keperluan pokok seperti makanan, uang, berhubungan dengan teman atau keluarga, serta melakukan intimidasi dan isolasi;
- merendahkan atau menghina isteri/pasangan dan membuatnya merasa tidak berarti;
- pembatasan ruang gerak (misalnya, dibatasi pergaulannya).²⁰

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU KDRT adalah: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Sedangkan mengenai luka berat tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 UU KDRT, sehingga dianalogikan dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

Luka berat berarti:

jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
kehilangan salah satu panca indera;
mendapat cacat berat;
menderita sakit lumpuh;
terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

20

Kalyana Mitra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999, h. 6-7.

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 UU KDRT adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU KDRT adalah “setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu”.

Kekerasan oleh seorang anggota rumah tangga lain terhadap anggota rumah tangga lainnya merupakan kejahatan hak asasi manusia, kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan, serta merupakan suatu bentuk diskriminasi. Penganiayaan terhadap sesama anggota rumah tangga sering terjadi dalam rumah tangga, padahal anggota rumah tangga mempunyai hak atas rasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman ketakutan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas-asas penghormatan terhadap anggota rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi, namun sistem hukum dan sosial budaya yang ada tidak menjamin perlindungan terhadap anggota rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga dan korbannya dalam lingkup rumah tangga itu sendiri.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KDRT sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sebagaimana Konsideran huruf c UU No. 23 Tahun 2004, bahwa “korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, yang berarti bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat.

Mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam keluarga, di dalam UU No. 23 Tahun 2004 diatur mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004.

Pada intinya yang terkandung dalam pasal 16 sampai dengan pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 terdiri atas:

- 1) bentuk perlindungan terhadap korban, dan
- 2) permohonan perintah perlindungan.

Bentuk perlindungan terhadap korban diawali dari ketentuan pasal 16 UU No.

23 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pihak kepolisian setelah mendapat laporan ada kekerasan dalam rumah tangga 1 x 24 jam wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 7 hari, perlindungan sementara tersebut didasarkan atas penetapan dari pengadilan.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan: “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”. Selama dalam perlindungan sementara tersebut, pihak kepolisian memberikan keterangan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan: “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”. Selain memberikan perlindungan

sementara, pihak kepolisian dapat mengambil tindakan melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan.

Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Di atas telah disebutkan bahwa penanganan pertama korban kekerasan dalam rumah tangga ada di tangan kepolisian. Pihak kepolisian setelah memberitahukan hak-hak korban termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan. Mengenai hak memperoleh pendampingan tersebut memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum,

relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa korban KDRT mempunyai hak-hak, di antaranya:

- a. Meminta perlindungan kepada individu, kelompok atau lembaga baik swasta maupun negeri di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- b. Melakukan upaya hukum melalui institusi pengadilan dan institusi lainnya yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- c. Mendapatkan pelayanan darurat secara cuma-cuma dan pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi korban;
- d. Mendapatkan penanganan secara rahasia (kerahasiaan identitas);
- e. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasus;
- f. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya (seperti sebagai pasangan, orang tua, anak, pekerja rumah tangga). Khusus mengenai status sebagai pasangan dalam perkawinan, berkaitan dengan pembagian harta bersama harus diputuskan berdasarkan kontribusi riil masing-masing pihak;
- g. Mendapatkan pendampingan secara psikologis dan hukum yang dilakukan oleh pekerja medis dan pengacara di setiap tingkat pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan, dimana pengacara korban KDRT dapat tampil di muka pengadilan;
- h. Mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialaminya;
- i. Mendapatkan dispensasi dari tempat kerja untuk pengurusan perkara²¹

21

Selain itu korban KDRT mempunyai hak untuk mendapat pelayanan Darurat maupun pelayanan lainnya yang dapat diperoleh korban. Pelayanan darurat meliputi:

- a. Pelayanan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis hasil pemeriksaan (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti);
- b. Konseling krisis;
- c. Informasi hukum;
- d. Rumah aman yang memenuhi standar;
- e. Sarana transportasi segera dari rumah korban KDRT ke pusat kesehatan, tempat berlindung seperti rumah aman atau ke tempat tinggal alternatif yang sedikitnya dipenuhi oleh instansi terdekat.²²

Sedangkan pelayanan lainnya yang diperoleh korban meliputi:

- a. Penguatan psikologis jangka panjang melalui konseling;
- b. Penitipan anak;
- c. Tunjangan dan pemberdayaan ekonomi biaya pendidikan;
- d. Bantuan hukum;
- e. Rujukan ke instansi-instansi yang dibutuhkan oleh korban KDRT.²³

Mengenai permohonan perintah perlindungan, pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan: “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut”.

Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

²²

Ibid.

²³

Ibid.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga

Pengadilan yang mengeluarkan penetapan atas permohonan dari pihak kepolisian tersebut, di dalam penetapannya dapat mempertimbangan mengenai kondisi khusus, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pihak kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat mengambil tindakan melalui menangkap pelaku dan menahannya untuk pemeriksaan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pembantu rumah tangga merupakan bagian dari rumah tangga, sehingga apabila melakukan perbuatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap pembantu rumah tangga, maka yang terjadi adalah majikan melakukan kekerasan

baik fisik maupun psikis terhadap pembantu rumah tangga. Majikan yang melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UUKDRT.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk implementasi Protocol Palermo Tahun 2000. Menurut Pasal 3 huruf a Protocol Palermo Tahun 2000 diterjemahkan secara bebas sebagai berikut :

... rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Menurut konsideran UU No. 21 Tahun 2007 bagian menimbang menentukan sebagai berikut:

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Perlunya perempuan mendapatkan perlindungan dari tindakan perdagangan dengan pertimbangan bahwa perempuan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang khususnya perempuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perdagangan orang termasuk tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, menentukan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Memperhatikan uraian pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 di atas di dalamnya terkandung unsur-unsur:

- 1) tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan sebagai proses;
- 2) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sebagai cara (sarana);
- 3) memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
- 4) dilakukan di dalam negara maupun antar negara;
- 5) untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi sebagai tujuan.²⁴

Ad. 1. Perekrutan menurut pasal 1 angka 9 UU No. 21 Tahun 2007, adalah “tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”.

Pengangkutan adalah pembawaan barang-barang (orang-orang).²⁵

Penampungan adalah perbuatan (menampung, menerima, menadah).²⁶

Pengiriman menurut pasal 1 angka 10 UU No. 21 Tahun 2007 adalah

“tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”.

²⁴

Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung, 2007, h. 34-52.

²⁵

Poerwadarminta, *Op. Cit.*, h. 47.

²⁶

Ibid., h. 1005.

Pemindahan yaitu seseorang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya di mana tidak seorangpun yang dikenalnya, bahasa yang dia tidak mengerti, tidak mempunyai teman, saudara.²⁷

Penerimaan maksudnya adalah “penyambutan, perbuatan menerima”.²⁸

Ad. 2. Ancaman kekerasan menurut pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.

Kekerasan menurut pasal 1 angka 11 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.

Menurut Gelles sebagaimana dikutip dari bukunya Aroma Elmira Martha mendefinisikan kekerasan sebagai: “Seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga”.²⁹

²⁷ Umu Hilmy, et. all, *Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Negeri Malang, 2006, h. 39.

²⁸ Poerwadarminta, *Op. cit.*, h. 1061.

²⁹ Aroma Elmira Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 31.

Pengertian kekerasan menurut Pasal 16 Rekomendasi Umum No. 19 Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) menyatakan, sebagai berikut :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini lazim pada semua masyarakat. Dalam hubungan kekeluargaan di segala umur, perempuan menderita segala macam penderitaan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan otonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan-kekerasan. Pencabutan/pengambil-alihan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk-bentuk dari kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada resiko kesehatan dan menghalangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas dasar suatu kesamaan.³⁰

Pendapat sarjana mengenai pengertian kekerasan menjelaskan sebagai berikut :

Terminologi kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya domestic violence, family violence, wife abuse.

Gelles mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (Family Violence) sebagai: “Seorang yang melakukan tindakan pemukulan menampar menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.”

Penjeratan utang menurut pasal 1 angka 15 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau

30

Perserikatan Bangsa Bangsa, *Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bekerjasama dengan LBH APIK., h. 14.

terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”.

Ad. 3. Menurut protocol Palermo juga menambahkan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti), bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan telah digunakan.

Ad. 4. Eksploitasi seksual dalam protocol Palermo dapat didefinisikan sebagai: mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual (*debt bondage*) atau karena menjadi korban penipuan. Sedangkan eksploitasi dengan melacurkan orang lain dapat didefinisikan sebagai : kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi/secara seksual. Sedangkan eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 adalah:

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau immateriil.

Eksploitasi seksual menurut pasal 1 angka 8 UU No. 21 Tahun 2007 adalah ”segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Definisi perdagangan perempuan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut diatas menunjukkan bahwa perdagangan perempuan diawali dengan perekrutan perempuan dengan segala cara modus operandi dengan memindahtangankan perempuan beserta hak-hak asasinya untuk tujuan komersial yang beragam yang dikenal dengan istilah eksploitasi/eksploitasi seksual sebagai akibatnya. Dalam pengertian rumusan tindak pidana delik perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 merupakan rumusan delik formil materiil. Delik rumusan formil materiil merupakan rumusan delik yang diawali dengan perbuatan-perbuatan yang mana dilarang oleh Undang-Undang dan disertai dengan akibat-akibat yang dilarang pula. Perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang (rumusan delik formil) diakomodir dalam pengertian perekrutan atau pemindahtanganan. Sedangkan akibat-akibat yang dilarang terakomodasi dalam mengeksploitasi atau situasi yang opresif dan eksploitatif (rumusan delik materiil).

Perihal perdagangan orang dengan perempuan sebagai korban lingkupnya tidak hanya sebatas nasional melainkan juga internasional, sehingga melibatkan warga negara asing. Mengenai hal ini pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara

Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)..

Dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 terkandung unsur-unsur :

- membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - dengan maksud;
 - eksploitasi
- 1) membawa maksudnya mengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - 2) Dengan maksud, berhubungan dengan kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang dilakukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
 - 3) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa majikan yang memperdagangkan pembantu rumah tangganya yang masih anak-anak, maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana melanggar UUKDRT dan UU No. 21 Tahun 2007.

BAB IV

**SANKSI YANG BISA DITERAPKAN KEPADA MAJIKAN YANG
MEMPERDAGANGKAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI
PEMBANTU RUMAH TANGGA**

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melacurkan Anak

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan atas delik dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu Huzaimah. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut: Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.³¹

Pelaku tindak pidana dalam hal ini Huzaimah dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan yaitu melanggar ketentuan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan primer dan melanggar Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan subsider dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi

³¹

Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 71.

salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.³²

Ad. 1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Huzaimah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002.

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.³³ Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum

³²

Ibid., h. 164.

³³

Ibid., h. 134.

materiil. Sifat melawan hukum formil, maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).”³⁴ Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.”³⁵

Ad. 2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³⁶

Sedangkan batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

- 1) Kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya
(Pasal 44 ayat (1) KUHP);
- 2) Anak yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

³⁴

Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.

³⁵

Ibid.

³⁶

Moeljatno, *Op. cit.*, h. 165.

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut di atas, maka perbuatan pidana (*dader*) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana. Huzaimah dalam kondisi sehat dan tidak terganggu jiwanya ketika melacurkan dan memerdagangkan korban yang masih anak-anak, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur mampu untuk bertanggung jawab.

Ad. 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau "*schuld*" merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non fasit reum nisi mens sit rea*).

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu:

a. kesengajaan (*dolus*)

Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari dua corak, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 2) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).³⁷

37

Moeljatno, *Op. cit*, h. 167.

Huzaimah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002, sehingga apa yang dilakukan tersebut termasuk sebagai kesengajaan, yang berarti telah memenuhi unsur kesalahan.

b. kelalaian (*culpa*).

Menurut pendapat Simon yang dikutip dari bukunya Moeljatno mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi pada perbuatan menurut Van Hamel harus mengandung dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum;
- 2) Tidak menghadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Pembuat berbuat lain daripada seharusnya dia berbuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum;
- 2) Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, lengah;
- 3) Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia dapat dipertanggung akibatnya atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.³⁸

38

Ibid., h. 201.

Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika: Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian ³⁹ Sedangkan menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno, kesalahan adalah “keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi”.⁴⁰ Huzaimah ketika melakukan tindak pidana mengetahui bahwa apa yang dilakukannya yaitu memperdagangkan anak dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan memperdagangkan anak padahal anak sebagai penerus generasi bangsa sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus, kenyataannya para pelaku malah menjerumuskan anak ke dalam kenistaan, sebenarnya harus menghindari untuk berbuat demikian.

Ad. 4. Tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawab-kannya seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal:

³⁹*Ibid.*, h. 157.⁴⁰*Ibid.*, h. 168.

Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil); Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf atau “*verontschuldigingsgrond*”. Alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Menurut Andi Zainal Abidin mengemukakan sebagai berikut: “Ketidakmampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf”.⁴² Apabila kecelakaan terjadi karena adanya

41

Sudarto dan Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 1987, h. 3.

42

kerusakan jalan yang sedang diperbaiki dan penyelenggara jalan telah memasang rambu-rambu sebagai petunjuk bahwa jalan sedang diperbaiki, maka penyelenggara jalan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar alasan pembedaan. Huzaimah tidak dalam keadaan sakit jiwanya, mampu bertanggungjawab dan tidak menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu tidak termasuk alasan pemaaf. Berhubung adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya: alasan pembedaan, dan alasan pemaaf.⁴³ Ketidakmampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf, karena perbuatannya telah mencocoki rumusan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002.

Mengenai alasan pembedaan dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya tidak akan dipidana.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- 2) Pasal 45 mengenai belum cukup umur.

Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1997, h. 223.

⁴³

Ibid., h. 2.

3) Pasal 48 mengenai daya memaksa (*overmacht*);

Selain alasan pemaaf, dalam KUHP juga di kenal adanya alasan pembenar.

Ketentuan mengenai alasan pembenar dalam KUHP di atur dalam pasal-Pasal berikut:

- 1) Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa.
- 2) Pasal 50 mengenai menjalankan perintah undang-undang.
- 3) Pasal 51 mengenai menjalankan perintah jabatan.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melacurkan Anak

Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Pasal 65 bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pasal 263 KUHP disebutkan “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Huzaimah telah memanipulasi usia Siti Hotimah alias Sintan alias Rini binti Suprayitno, sehingga dapat dikatakan telah memasukan surat keterangan palsu.

Diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 91, bahwa, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, yang berarti bahwa jika anak sebagai korban perdagangan sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 yang perlu mendapat perlindungan khusus, maka ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 297 KUHP. Sebagaimana Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002, bahwa setiap orang ditujukan kepada pelaku tindak pidana yaitu Huzaimah dalam kasus melacurkan

pembantu anak dengan modus operasi mencarikan kerja, Huzaimah dalam kasus pembantu rumah tangga yang mengajak Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno untuk bekerja sebagai pengasuh anak Huzaimah, yang berarti bahwa Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno, oleh Huzaimah untuk bekerja di di cafe merupakan anak-anak karena usianya kurang dari 18 tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002.

Di dalam kasus sebagaimana tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai pembantu rumah tangga yaitu kasus Linda dan Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno sebagai *baby sitter* dan, Lusi serta Lian sebagai pembantu rumah tangga, sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004. Sehingga jika mendapat perlakuan sebagaimana dilacurkan, maka dapat dikatakan pelaku telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 huruf c UU No. 23 Tahun 2004, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan seksual. Kekerasan seksual dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Tindak Pidana perdagangan orang dengan perempuan sebagai korban sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1) tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan sebagai proses;
 - 2) ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sebagai cara (sarana);
 - 3) memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
 - 4) di dalam negara maupun antar negara;
 - 5) untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi sebagai tujuan.
- 1) Unsur proses yang terdiri atas perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan:

- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, Huzaimah menawarkan kepada Siti diajak untuk bekerja, yang berarti perekrutan yaitu tindakan untuk mengajak telah terpenuhi.
 - Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno berasal dari di Jl. Jendral Sudirman Rt. 01 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Sumatera Selatan, kemudian oleh Hazaimah dibawa ke Jl. Syailendra Gg. 8 Rt. 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sehingga unsur Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan telah terpenuhi.
 - Pemindahan, yaitu seseorang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya di mana tidak seorangpun yang dikenalnya, bahasa yang dia tidak mengerti, tidak mempunyai teman, saudara. Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno, seorang anak di bawa ke tempat masing-masing yang selama ini tidak dikenal, sehingga tidak mengenal teman maupun saudara. Hal ini berarti unsur proses yang terdiri atas perekrutan, penerimaan, pengiriman dan pemindahan telah terpenuhi.
- 2) Unsur cara, yang terdiri atas ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Siti Hotimah

alias Sinta alias Rini binti Suprayitno, kondisi perekonomiannya lemah dan masih tergolong anak-anak, sehingga termasuk dalam keadaan rentan dan lemah di bidang ekonomi dan pendidikan tersebut mudah terpengaruh oleh bujukan untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Kondisi perempuan yang demikian dimanfaatkan oleh Huzaimah untuk diajak bekerja, yang kemudian dilacurkan. Kondisi masing-masing yang demikian merupakan suatu korban kondisi rentan, karena bagi mereka uang lebih berkuasa, dan itu semua karena tidak dibekali oleh pendidikan yang cukup. Pada kondisi yang demikian telah terjadi posisi seorang perempuan yang rentan tersebut. Hal ini berarti bahwa unsur cara (sarana) yang terdiri atas posisi rentan telah terpenuhi.

- 3) Memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno, menginginkan untuk bekerja meskipun usianya masih anak-anak, meskipun didasarkan atas keinginannya sendiri, namun mereka dikendalikan oleh Huzaimah, yang berarti bahwa mereka memberikan persetujuan, sehingga unsur memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut telah terpenuhi.
- 4) Unsur di dalam negara maupun antar negara, maksudnya kegiatan perdagangan perempuan tersebut terjadi di internal negara, maupun antar negara, sebagaimana terjadi dan menimpa Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno yang berdomisili dari masing-masing daerah kemudian oleh

Hazaimah dibawa ke tempat yang dituju, sehingga unsur dalam negeri telah terpenuhi.

- 5) Unsur untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pada diri Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno, yang oleh Huzaimah dilacurkan dengan menemani para tamu rata-rata melayani tamu dengan bayaran yang diterima Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno per tamu dan setiap setelah menerima bayaran dari tamu langsung diserahkan uang bayaran tersebut Huzaimah. Hal ini berarti unsur tujuan eksploitasi seksual telah terpenuhi. Oleh karena Huzaimah, terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, maka kepadanya dikenakan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Huzaimah terbukti telah melakukan tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007. pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melanggar dua peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbarengan yang lebih dikenal dengan konkursus.

Apabila dikaitkan dengan tindakan dan Huzaimah sebagaimana tersebut di

atas, di mana melakukan satu tindak pidana tetapi melanggar dua peraturan perundang-undangan, maka lebih tepat jika Huzaimah dikatakan telah melakukan suatu tindakan yang melanggar Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 dan termasuk sebagai suatu gabungan beberapa kejahatan atau *concursum idealis* yang ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan melanggar Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 ancaman pidananya pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk sanksi yang dapat dikenakan pada Huzaimah adalah pidana atas dasar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, karena sanksinya lebih berat bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002. Dijatuhkannya sanksi yang terberat terhadap Huzaimah atas dasar tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam gabungan beberapa kejahatan atau *concursum idealis*, yang hukumannya berupa hukuman maksimum atau terberat.

Namun kenyataannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 526/Pid/B/2006/PN.Jbi tanggal 05 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Huzaimah alias Nani binti Duncik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Mengeksplotasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama : 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida : 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa pada saat Terdakwa menjalani pidana tersebut, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pengadilan Tinggi Jambi No. 43/Pid/2007/ PT.Jbi tanggal 30 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 05-02-2007 Nomor 526/Pid.B/2006/PN.Jbi sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya putusan sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Huzaimah alias Nani binti Duncik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeksplotasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi sebagaimana putusannya No. 190 K/Pid.Sus/2007, amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Huzaimah alias Nani binti Duncik , tersebut ;

Membatalkan putusan *Pengadilan Tinggi* Jambi No. 43/Pid/2007/PT.Jbi tanggal 30 April 2007 yang memperbaiki putusan *Pengadilan Negeri* Jambi No. 526/Pid/B/2006/PN.Jbi tanggal 05 Februari 2007 ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Huzaimah alias Nani binti Duncik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :
"Mengeksplotasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dengan demikian hal yang menarik adalah jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutanannya tidak mencantumkan aturan dalam UU No 21 Tahun 2007, sehingga

dalam putusan pengadilanpun tidak disinggung mengenai keberadaan ketentuan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Anak memperoleh perlindungan khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Kriteria perbuatan melawan hukum majikan yang memperdagangkan pembantu rumah tangga usia anak, bahwa tindakan memperdagangkan orang telah terbukti dan yang diperdagangkan adalah pembantu rumah tangga merupakan bagian dari rumah tangga, pembantu rumah tangga yang diperdagangkan usianya kurang dari 18 tahun, sehingga termasuk usia anak. Memperdagangkan anak yang berarti anak menderita secara fisik maupun psikis, majikan tersebut termasuk melakukan perbuatan melawan hukum, dan dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana pasal 44 UU KDRT.
- c. Sanksi yang bisa diterapkan kepada majikan yang memperdagangkan anak (Pembantu Rumah Tangga) sebagai suatu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2002, UU KDRT dan UU No. 21 Tahun 2007, maka pidana yang diterapkan atas dasar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, karena sanksinya lebih berat bila dibandingkan dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002. Dijatuhkannya sanksi yang terberat terhadap Huzaimah atas dasar tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam gabungan beberapa kejahatan atau *concursum idealis*, yang hukumannya berupa hukuman maksimum atau terberat yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 600.000.000,00 sebagaimana pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengadilan Negeri yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana kejahatan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama : 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (satu) bulan kurungan ; Putusan Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan memperbaiki lamanya penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun.

2. Saran

- a. Pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, untuk itu agar anak benar-benar mendapat perlindungan hukum, hendaknya aparat penegak hukum dalam memeriksa anak

sebagai korban benar-benar menerapkan peraturan perundang-undangan yang benar-benar memberikan perlindungan kepada anak dengan menghukum pelaku yang seberat-beratnya.

- b. Kriteria perbuatan melawan hukum majikan yang memperdagangkan anak (Pembantu Rumah Tangga), sebagai majikan maka seharusnya memberikan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga khususnya usia anak, sehingga agar pembantu rumah tangga tidak mendapat perlakuan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, hendaknya menjatuhkan sanksi yang terberat.
- c. Sanksi yang bisa diterapkan kepada majikan yang memperdagangkan anak (Pembantu Rumah Tangga) dengan menerapkan konkursus idealis sebagaimana pasal 63 KUHP, yaitu hukuman terberat di antara yang diatur dalam UUKDRT, UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 21 Tahun 2007.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1997.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1985.
- Aroma Elmira Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Isteri*, LkiS, Yogyakarta, 2003.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kalyana Mitra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- PAF.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986.
- Sudarto dan Wonosusanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 1987.

Umu Hilmy, et. all, *Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Negeri Malang, 2006.

Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung, 2007, h. 34-52.

Perserikatan Bangsa Bangsa, *Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bekerjasama dengan LBH APIK..

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website Internet

www.yahoo.com., Point-point Penting dalam Draft RUU anti KDRT, Diakses 4 Mei 2006.

www.rajawana.com. Saat sekarang **pembantu** merupakan tenaga kerja yang terabaikan dan terlemah dalam system ketenagakerjaan di Indonesia.